



BUKU SAKU

PBB-P2

PAJAK BUMI & BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI DKI JAKARTA**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 || Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah



Pengantar

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

Pusat Data dan Informasi Pendapatan

Daftar Isi

Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Perkenalan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan DKI Jakarta	1
Apa Itu PBB-P2?.....	2
Apa Saja Objek PBB-P2?	3
Apa Yang Dikecualikan Objek PBB-P2?.....	4
Siapa Subjek PBB-P2?	7
Siapa Wajib PBB-P2?	7
Apa Dasar Pengenaan PBB-P2?	8
Berapa Persentase NJOP PBB-P2?.....	10
Berapa Tarif PBB-P2?.....	11
Bagaimana Cara Perhitungan PBB-P2?.....	12
Masa PBB-P2	12
Saat Terutang PBB-P2	13

Wilayah Pemungutan PBB-P2.....	13
Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Wajib Pajak Badan Melalui Website pajakonline	15
Artikel Manual Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Wajib Pajak Badan Melalui Website pajakonline	18
Video Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Wajib Pajak Badan Melalui Website pajakonline	19
Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Wajib Pajak Pribadi Melalui Website pajakonline	20
Artikel Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Pribadi Melalui Website pajakonline	23
Video Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Pribadi Melalui Website pajakonline	23
Cara Mengajukan Permohonan Mutasi atau Balik Nama PBB-P2 Melalui Website pajakonline	24

Artikel Tata Cara Mengajukan Permohonan Mutasi atau Balik Nama PBB-P2 Melalui Website pajakonline	27
Video Tata Cara Mengajukan Permohonan Mutasi atau Balik Nama PBB-P2 Melalui Website pajakonline	28
Cara Mendaftarkan E-SPPT PBB-P2 Melalui Website PajakOnline.....	29
Artikel Tata Cara Mendaftarkan E-SPPT PBB-P2 Melalui Website PajakOnline	32
Video Tata Cara Mendaftarkan E-SPPT PBB-P2 Melalui Website PajakOnline	32
Cara Mengajukan Pembebasan PBB-P2 Untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	33
Artikel Tata Cara Mengajukan Pembebasan PBB-P2 Untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	36
Video Tata Cara Mengajukan Pembebasan PBB-P2 Untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	37

Perkenalan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan DKI Jakarta

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pajak daerah di DKI Jakarta, termasuk didalamnya mencakup Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di DKI Jakarta. Dengan disahkannya peraturan ini, pemerintah DKI Jakarta memperkuat landasan hukum yang lebih modern dan efisien dalam mengelola pajak.

Pajak tidak hanya dijadikan instrumen untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kota Jakarta sebagai kota global.

Apa Itu PBB-P2?

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

Apa Saja Objek PBB-P2?

Objek PBB-P2 merupakan Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Bumi sebagaimana dimaksud termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.

Apa Yang Dikecualikan Objek PBB-P2?

Dikecualikan dari objek PBB-P2 yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:

- a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah Provinsi DKI Jakarta dan daerah lainnya.
- b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata - mata untuk melayani kepentingan umum di bidang

keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.

- c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis.
- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis.
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Siapa Subjek PBB-P2?

Subjek PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Siapa Wajib PBB-P2?

Wajib PBB-P2 merupakan orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Apa Dasar Pengenaan PBB-P2?

1. Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
3. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 1 (satu) tahun.
4. NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
5. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, NJOPTKP hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.

6. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
7. Besaran persentase sebagaimana dimaksud atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian.
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak.
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah provinsi.
8. Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

9. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan Peraturan Gubernur
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase NJOP dan pertimbangandiatur dengan Peraturan Gubernur.

Berapa Persentase NJOP PBB-P2?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Persentase Nilai Jual Objek Pajak Yang Digunakan untuk Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pada pasal 2 dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa:

1. NJOP yang digunakan untuk Perhitungan PBB-P2 untuk objek PBB-P2 berupa:
 - a. Hunian, ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Selain Hunian, ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen), dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
2. Besaran persentase sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan bentuk pemanfaatan objek PBB-P2.

Berapa Tarif PBB-P2?

Tarif pajak PBB-P2 sesuai yang tercantum dalam Pasal 34 pada Perda Nomor 1 Tahun 2024 yakni:

1. Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
2. Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen)

Bagaimana Cara Perhitungan PBB-P2?

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 dengan tarif PBB-P2

Masa PBB-P2

Tahun Pajak PBB-P2 merupakan jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

Saat Terutang PBB-P2

Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.

Wilayah Pemungutan PBB-P2

1. Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi letak objek PBB-P2.
2. Termasuk dalam wilayah Pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta Bangunan di atasnya.

- b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Wajib Pajak Badan Melalui Website pajakonline

Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 16 Tahun 2024 Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan, serta kemudahan PBB-P2 Tahun 2024. Berikut panduan langkah demi langkah bagi Wajib Pajak Badan yang ingin mengajukan pengurangan PBB-P2 melalui website [Website pajakonline.jakarta.go.id](http://Website.pajakonline.jakarta.go.id):

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.
3. Pilih Menu **“Jenis Pajak”** Klik Opsi **“PBB”**
4. Kemudian klik **“Pelayanan”** lalu klik **“Tambah Permohonan Pelayanan”** klik **“Jenis Pelayanan”** pilih **“Pengurangan”** klik **“Jenis Sub Pelayanan”** pilih alasan pengurangan PBB-P2 yang sesuai, kemudian isi **“Identitas Wajib Pajak”**. pilih kriteria **“BADAN”** setelah itu / masukkan persentase pengurangan yang

diinginkan, kemudian isi “ **Data Objek Pajak**” lalu “**Upload Data Pendukung**”

5. Kemudian Klik “**Pelayanan**” Lalu Klik “**Tambah Permohonan Pelayanan**”
6. Jika data sudah sesuai dan benar, lalu ceklis kolom “**Saya Setuju Dengan Pernyataan Diatas**” Kemudian klik “**Simpan**”
7. Setelah itu tampilan akan berpindah ke halaman pelayanan pajak bumi dan bangunan kemudian kita bisa melihat status pengajuan masih dalam tahap “**Proses Verifikasi Petugas**”.
8. Pastikan untuk mengecek status secara berkala hingga status

berubah menjadi **“Berkas Selesai”** kemudian di bagian kolom keterangan, klik ikon **“Unduh”** lalu **“Surat Permohonan Pengurangan Wp Pribadi”** sudah dapat dilihat dan di cetak.

Artikel Manual Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Wajib Pajak Badan Melalui Website pajakonline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-mengajukan-pengurangan-pbbp2-untuk-wajib-pajak-badan-melalui-website-pajakonline>

**Video Cara Mengajukan Pengurangan
PBB-P2 Untuk Wajib Pajak Badan Melalui
Website pajakonline**



Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Wajib Pajak Pribadi Melalui Website pajakonline

Cara Pengurangan PBB-P2 Untuk Wajib Pajak Pribadi Melalui Website pajakonline.jakarta.go.id. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti:

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik tombol **“Masuk”**, gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.

3. Pilih Menu **“Jenis Pajak”** Klik Opsi **“PBB”**
4. Kemudian klik **“Pelayanan”** lalu klik **“Tambah Permohonan Pelayanan”** klik **“Jenis Pelayanan”** pilih **“Pengurangan”** klik **“Jenis Sub Pelayanan”** pilih alasan pengurangan PBB-P2 yang sesuai, kemudian isi **“Identitas Wajib Pajak”**. pilih kriteria **“ORANG PRIBADI”** setelah itu masukkan persentase pengurangan yang diinginkan, kemudian isi **“ Data Objek Pajak”** lalu **“Upload Data Pendukung”**

5. Jika data sudah sesuai dan benar, lalu ceklis kolom **“Saya Setuju Dengan Pernyataan Diatas”** Kemudian klik **“Simpan”**
6. Setelah itu tampilan akan berpindah ke halaman pelayanan pajak bumi dan bangunan kemudian kita bisa melihat status pengajuan masih dalam tahap **“Proses Verifikasi Petugas”**.
7. Pastikan untuk mengecek status secara berkala hingga status berubah menjadi **“Berkas Selesai”** kemudian di bagian kolom keterangan, klik ikon **“Unduh”** lalu **“Surat Permohonan Pengurangan Wp**

Pribadi” sudah dapat dilihat dan di cetak.

Artikel Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Pribadi Melalui Website pajakonline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-mengajukan-pengurangan-pbbp2-untuk-pribadi-melalui-website-pajakonline>

Video Cara Mengajukan Pengurangan PBB-P2 Untuk Pribadi Melalui Website pajakonline



Cara Mengajukan Permohonan Mutasi atau Balik Nama PBB-P2 Melalui Website pajakonline

Balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau disebut juga sebagai mutasi PBB, adalah proses mengubah data PBB karena terjadinya peralihan kepemilikan atau hak. Proses ini bertujuan untuk mengubah identitas pemilik lama pada dokumen PBB menjadi identitas pemilik baru. Biasanya, balik nama PBB dilakukan akibat transaksi jual-beli, hibah, atau warisan tanah dan bangunan dari pemilik pertama ke pemilik kedua.

Pengajuan permohonan mutasi atau balik nama PBB-P2 juga dapat dilakukan secara online melalui situs pajakonline.jakarta.go.id dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik tombol **“Masuk”**, gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.
3. Pilih Menu **“Jenis Pajak”** Klik Opsi **“PBB”**
4. Kemudian klik **“Pelayanan”** lalu klik **“Tambah Permohonan Pelayanan”** klik **“Jenis Pelayanan”** pilih **“Mutasi”** klik

“Jenis Sub Pelayanan” pilih pilih sub pelayanan yang diinginkan, kemudian isi **“Kemudian Isi Identitas Pemohon”**. Lalu **“Isi Data Objek Pajak”**. lalu **“Upload Data Pendukung”**

5. Jika data sudah sesuai dan benar, lalu ceklis kolom **“Saya Setuju Dengan Pernyataan Diatas”** Kemudian klik **“Simpan”**
6. Setelah itu tampilan akan berpindah ke **“Halaman Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan”** kemudian kita bisa melihat status pengajuan masih dalam **“Proses Verifikasi Petugas”**.

7. Pastikan untuk mengecek status secara berkala hingga status berubah menjadi **“Berkas Selesai”** kemudian di bagian kolom keterangan, klik ikon **“Unduh”** lalu **“Surat Tanda Terima Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan”** sudah dapat dilihat dan di cetak.

Artikel Tata Cara Mengajukan Permohonan Mutasi atau Balik Nama PBB-P2 Melalui Website pajakonline

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-mengajukan-permohonan-mutasi-atau-balik-nama-pbbp2-melalui-website-pajakonline>

**Video Tata Cara Mengajukan Permohonan
Mutasi atau Balik Nama PBB-P2 Melalui
Website pajakonline**



Cara Mendaftarkan E-SPPT PBB-P2 Melalui Website PajakOnline

E-SPPT adalah Surat Keputusan dari Kantor Pelayanan Pajak dalam bentuk elektronik terkait pajak terutang dalam satu Tahun Pajak. Berikut ini Cara Mendaftarkan E-SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Melalui Website pajakonline.jakarta.go.id. Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti:

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id
2. Klik menu "eSPPT" yang ada di bagian atas halaman

3. Setelah itu pilih **“Daftar eSPPT PBB-P2”** yang ada di pojok kanan atas halaman.
4. Isi **“Data objek pajak”** / seperti NOP PBB-P2, Nama wajib pajak (sesuai sppt) dan Tahun SPPT
5. Lalu isi **“Data pengunduh”** seperti Perorangan/ badan, Domisili pengunduh (jakarta / luar jakarta), NIK pengunduh, Hubungan pengunduh dengan wajib pajak (sesuai sppt), Nomor hp pengunduh, dan Alamat email.
6. Baca ketentuan khususnya lalu klik kotak **“Saya setuju”** dan kotak **“I’m not a robot”**

7. Setelah itu klik tombol **“Kirim”** yang berwarna hijau
8. Kemudian sistem akan melakukan verifikasi data dan anda akan mendapatkan email
9. Jika sudah menerima email dari Bapenda DKI Jakarta, jangan lupa klik tautan yang sudah diberikan
10. Lalu akan muncul halaman **“Informasi download eSPPT”**
11. Kemudian klik **“Unduh eSPPT”** dan file eSPPT anda sudah dapat dilihat.

**Artikel Tata Cara Mendaftarkan E-SPPT
PBB-P2 Melalui Website PajakOnline**

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-mendaftarkan-esppt-pajak-bumi-dan-bangunan-melalui-website-pajakonline>

**Video Tata Cara Mendaftarkan E-SPPT
PBB-P2 Melalui Website PajakOnline**



Cara Mengajukan Pembebasan PBB-P2 Untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Cara Mengajukan Pembebasan PBB-P2 Untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) semakin mudah dengan adanya layanan Pengajuan Pembebasan PBB-P2 Untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara online. Proses ini dapat dilakukan melalui website pajakonline.jakarta.go.id. Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke laman pajakonline.jakarta.go.id

2. Klik tombol **“Masuk”** , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak **“I’m Not A Robot”** lalu klik **“Masuk”**.
3. Pilih Menu **“Jenis Pajak”** Klik Opsi **“PBB”** Lalu Klik Opsi **“Pelayanan”**.
4. Selanjutnya Klik **“Tambah Permohonan Pelayanan”** Lalu Isi Formulir Yang Tersedia.
5. Klik **“Pilih Jenis Pelayanan”** Dan Pilih **“Pembebasan”** Lalu Klik **“Pilih Jenis Sub Pelayanan”** Dan Pilih **“Pensiunan PNS”**.
6. Selanjutnya Pada Identitas Pemohon Klik **“Pilih Kriteria”** Lalu Pilih **“Orang Pribadi”** .

7. Lanjutkan Mengisi **“Nomor Induk Kependudukan”** Sesuai KTP Isi **“Nama Pemohon”** Sesuai KTP Isi **“Nomor Surat Keterangan”** Isi **“Nama Yang Tertera Pada Surat Keterangan Tanpa Gelar”** Dan Isi **“Alamat Pemohon Sesuai KTP”**.
8. Selanjutnya Pada Bagian Data Objek Pajak Isi **“NOP PBB”** Atau Nomor Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Isi **“Tahun Pajak”** Dan **“Alamat Objek Pajak”** Akan Otomatis Terisi.
9. Masukkan Data Pendukung Seperti **“KTP Pemohon / Surat Keputusan Sebagai Pensiunan**

/ Dan Foto Objek Pajak Yang Dimohonkan”.

10. Pada Bagian Syarat Dan Ketentuan Klik Kotak **“Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas”** Lalu Klik **“Simpan”**

11. Selamat *Permohonan Pembebasan PBBP2 Sudah Berhasil Dan Sedang Dalam Proses Verifikasi Petugas.*

Artikel Tata Cara Mengajukan Pembebasan PBB-P2 Untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-mengajukan-pembebasan-pbbp2-untuk-pensiunan-pegawai-negeri-sipil-pns>

**Video Tata Cara Mengajukan Pembebasan
PBB-P2 Untuk Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil (PNS)**

